

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAK DALAM APBD TA 2023


Disampaikan Oleh:


DR. Drs. A. Fatoni, M.Si


Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI













Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:





Jenis Dana Alokasi Khusus



DAK Fisik

Digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah

DAK Nonfisik

Digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah

Hibah kepada Daerah

Digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Sumber: Pasal 131 ayat (3) UU 1/2022



PENGELOLAAN DAK DALAM APBD TA 2023





KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2023

Karakteristik semua DAK Fisik adalah "DAK Penugasan" dengan target per-bidang/subbidang spesifik, lokpri selektif dan kegiatan fokus. Daerah penerima DAK dipilih dalam rangka mendukung capaian target PN atau Mayor Projek (MP) tertentu berdasarkan konsep Tematik berbasis pendekatan Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

DAK Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia



Bidang Pendidikan (termasuk Perpustakaan)

Mendukung PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing



Bidang Air Minum

Fokus pada dukungan MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting



Bidang Kesehatan (termasuk KB)

Mendukung PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing



Bidang Sanitasi

Fokus pada dukungan MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting

DAK Mendukung Konektivitas Daerah



Bidang Jalan

Mendukung PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2023 (Lanjutan...)

Karakteristik semua DAK Fisik adalah "DAK Penugasan" dengan target per-bidang/subbidang spesifik, lokpri selektif dan kegiatan fokus. DAK Tematik berbasis intervensi yang Holistik, Integratif dan Spasial dalam mendukung Tematik tertentu.

DAK Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur

1. DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas













Pariwisata

UMKM Perdagangan Lingkungan Hidup

2. DAK Tematik Penanganan Kawasan Kumuh**







Air Minum

Sanitasi

Perkim

**DAK Permukiman Terintegrasi

3. DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi









Transportasi Perdesaan

Transportasi Perairan

Jalan

Energi Baru Terbarukan (EBT)*

*EBT merupakan bidang baru di DAK Tahun 2023

DAK Mendukung Ketahanan Pangan

4. DAK Tematik Pengembangan Food Estate









Pertanian

Irigasi

Jalan

Kehutanan

5. DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)









Pertanian

Irigasi

Kelautan Perikanan

Jalan

- DAK Tematik Pengembangan Food Estate (FE) difokuskan pada 5 Lokasi FE dengan fokus kepada tanaman pangan dan holtikultura
- DAK Tematik penguatan Kawasan sentra produksi pangan ditujukan untuk lokasi selain FE dengan fokus pertanian, perikanan dan hewani

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN USULAN DAK FISIK

- 1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Usulan DAK Fisik yang dirinci menurut kegiatan untuk masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dengan mengisi Rincian Menu Kegiatan pada aplikasi KRISNA-DAK dengan alamat portal
- 2. Usulan kegiatan untuk bidang/subbidang DAK Fisik disusun berurutan sesuai dengan prioritas daerah.
- 3. Usulan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dari OPD disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melalui aplikasi KRISNA-DAK
- 4. BAPPEDA bersama dengan Sekretaris Daerah, OPD Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, dan OPD teknis terkait membahas usulan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain:
 - a. Kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah;
 - b. Sinkronisasi usulan kegiatan antarbidang;
 - c. Skala prioritas kegiatan perbidang/subbidang;
 - d. Target output kegiatan yang akan dicapai, termasuk untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum;
 - e. Lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - f. Satuan biaya masing-masing kegiatan; dan
 - Tingkat penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahuN terakhir.





IMPLIKASI SIPD & KODEFIKASI, **KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR** PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN **DAK TA 2023**






PENYUSUNAN KODEFIKASI, KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH

Pasal 393 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 2 ayat (1) & (2) Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perenc. Pembangunan & Keuda

- Pemerintah Daerah Menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dengan peraturan perundangan-undangan
- dokumen dengan > Penyusunan menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang digunakan pada tahapan:





PEMUTAKHIRAN TERHADAP KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM APBD





I. | MONEV PELAKSANAAN DAK FISIK DAN NONFISIK TA 2022

Kendala Umum Pelaksanaan DAK di Daerah

KOMITMEN

Kurangnya Komitmen Pemda terhadap alokasi yang diterima dengan kesiapan dokumen untuk penyaluran



Koordinasi, komunikasi, integrasi Pemda penerima dgn K/L, misalnya pemahaman Perpres Juknis DAK Nonfisik



Koordinasi Internal Pemda

Kurangnya koordinasi antara SKPD Penerima DAK penerima dengan TAPD (BPKAD, BAPPEDA, dan Inspektorat)



Kapasitas SDM

SDM yg belum memahami Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional dari aspek pengelolaan Keuda (Hibah, Bansos daerah, penganggaran dalam Kode rekening Keuda);

Kepegawaian

Mutasi, rotasi, dan promosi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah

STRATEGI PERCEPATAN PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH



Kenali Petunjuk Teknis Penggunaan DAK/Petunjuk Operasional DAK



Penetapan Target Output Kegiatan dan Lokasi Kegiatan DAK



Percepatan Penganggaran DAK Dalam APBD





Percepatan Pengadaan Barang/Jasa DAK



Memperhatikan Jadwal dan Tahapan Penyaluran DAK



